



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

**TENTANG
PENANGANAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 15/NK/VI/2025

NOMOR : NKS-004/M.3.32/Gs/06/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-06-2025) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. WITIARSO UTOMO : **Bupati Jepara**, dalam jabatannya sebagai Bupati Jepara, yang berkedudukan di Jl. Kartini No, 1 Jepara dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RA DHINI ARDHANY : **Kepala Kejaksaan Negeri Jepara**, dalam jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, yang berkedudukan di Jl. KH. A. Fauzan No. 3 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga tentang Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);
 7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 448);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Jepara yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Jepara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Jepara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat bertindak untuk dan atas nama Negara/Pemerintah/BUMN/BUMD di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Nota Kesepakatan tentang Penanganan Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Jepara dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk didalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (legal Assistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Tindakan hukum lain yaitu pemberian jasa hukum oleh JPN di luar penegakan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara dan/atau instansi pemerintah.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber;
- e. Kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam memberikan bantuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk **PIHAK KESATU**;
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan diterima, **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (7) Dalam hal mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok, fungsi serta kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani Nota Kesepakatan ini bersumber dari **PIHAK KESATU** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan;
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	 

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan dokumen dan korespondensi lainnya diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui ekspedisi (kurir), WhatsApp, faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Jepara

U.p. : Bupati Jepara

Alamat : Jalan Kartini No. 1 Panggang I, Jepara 59411

Telp./ Faksimile : (0291) 591492

a. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Jepara

U.p. : Kepala Kejaksaan Negeri Jepara

Alamat : Jalan KH. Ahmad Fauzan No. 3, Jepara 59415

Telp./ Faksimile : (0291) 591044

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, maka untuk penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK** serta dibubuhinya cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU